

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 41

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 26 OKTOBER 2020

NOMOR : 41 TAHUN 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2020



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan....

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 10);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 48);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali....

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan UPTPBB-P2 dan BPHTB adalah unsur pelaksanaan teknis pada Badan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Sukabumi;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Daerah;
9. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Daerah;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Daerah;
11. Pajak...

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman diwilayah kota Sukabumi.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
19. Pendaftaran Objek PBB-P2 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak untuk mendaftarkan sendiri Objek Pajaknya dengan cara mengisi dan menandatangani SPOP dan LSPOP.
20. Pemungutan...

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan Pemungutan PBB-P2 yang meliputi Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Pembayaran Penagihan dan proses penyelesaian keberatan/Pengurangan;
21. Kas Daerah atau Bank adalah Persepsi tempat Pembayaran.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat Pemberitahuan besarnya Pajak terutang;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Tanda Bukti Penerimaan SPPT PBB-P2 yang selanjutnya disebut Struk SPPT PBB-P2 adalah tanda bukti telah diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak;
25. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran DHKP adalah Buku yang memuat himpunan data lokasi Objek Pajak, alamat Subjek Pajak, besaran Pajak terutang;
26. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SSPD PBB-P2 adalah yang dipergunakan oleh Kas Daerah/Bank Persepsi sebagai tanda bukti penerimaan PBB-P2;
27. Surat Setoran Pajak Daerah sementara adalah tanda terima yang digunakan oleh petugas sebagai tanda bukti penerimaan sementara pembayaran PBB-P2;
28. Surat....

28. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP dan LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah peta yang menggambarkan wilayah/kelompok area tanah yang mempunyai nilai indikasi rata-rata elative sama dalam suatu Kelurahan;
30. Nilai Jual Objek Pajak selanjutnya disingkat NJOP adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek Pajak lain yang sejenis atau nilai peralihan baru atau nilai pengganti dipergunakan sebagai dasar penggunaan PBB-P2;
31. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah nomor identifikasi Objek PBB-P2 yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah Kelurahan yang berlaku secara tetap;
32. Tempat Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TP, adalah Bank Umum atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima pembayaran PBB-P2 dan memindahbukukan ke Bank Persepsi/Kas Daerah Kota Sukabumi.
33. TP Elektronik adalah Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima pembayaran PBB-P2 secara elektronik dan memindahbukukan ke Kas Daerah.

34. Penagihan...

34. Penagihan adalah proses pembayaran yang dilakukan oleh petugas atas Pajak terutang dan/atau tunggakan setelah lewat jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam SPPT PBB-P2.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang yang dalam hal ini menjadi SPPT.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah buku yang memuat himpunan data lokasi Objek Pajak, alamat Subjek Pajak, besaran pajak terutang;
41. Pembukuan...

41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
42. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, *compact disc*, *tape backup*, *hard disk*, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
43. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB-P2 adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat...

46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan SPMKPBB-P2 adalah surat perintah dari Kepala BPKD kepada Bidang Anggaran atau yang membidangi untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kas Daerah atau Bank Persepsi, sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak.
48. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala BPKD selaku kuasa/ Bendahara Umum Pengeluaran Daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPMKP.
49. Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran Utang Pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah melalui penerbitan SPMKP dengan SP2D.
50. Pemeriksaan PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif.

51. Pemeriksa...

51. Pemeriksa PBB-P2 yang selanjut disebut dengan Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui UPTPBB-P2 dan BPHTB BPKD yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
52. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor UPTPBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi.
53. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
54. Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 yang selanjut disebut dengan LHP PBB-P2 adalah Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
55. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
56. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.

57. Tim...

57. Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh BPKD Kota Sukabumi yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
58. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk jenis pajak bumi dan bangunan dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya.
59. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
60. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang PBB-P2.
61. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

BAB II

PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN, DAN SPPT PBB-P2

Bagian Kesatu

Pendaftaran...

Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki, menguasai, memanfaatkan bumi dan/atau bangunan wajib mendaftarkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendaftaran Objek Pajak baru; dan
 - b. Pendaftaran disebabkan mutasi seluruhnya atau sebagian Objek Pajak.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan per Objek Pajak maupun kolektif.
- (4) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi SPOP atau LSOP sebagaimana Format dalam lampiran I.
- (5) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan di kantor UPT PBB-P2 dan BPHTB.

Paragraf 1

Pendaftaran Objek Pajak Baru

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, apabila Objek Pajak belum terdaftar dalam basis data PBB-P2.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi atau fotokopi identitas wakil perusahaan bagi Wajib Pajak Badan;
 - b. surat ...

- b. surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- c. fotokopi dokumen yang menjadi dasar kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan;
- d. peta letak atau sket denah lokasi dan/atau titik koordinat Objek Pajak yang dimohon.

Paragraf 2

Pendaftaran Objek Pajak Akibat Mutasi seluruhnya
atau Sebagian Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Objek Pajak disebabkan mutasi seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, akibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menyebabkan seluruh atau sebagian Objek Pajak beralih kepemilikannya, penguasaan atau pemanfaatan.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi atau fotokopi identitas wakil perusahaan bagi Wajib Pajak Badan;
 - b. surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - c. fotokopi dokumen yang menjadi dasar kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan;
 - d. peta letak atau sket denah lokasi dan/atau titik koordinat Objek Pajak yang dimohon.

Pendaftaran...

Pasal 5

Pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak dilakukan oleh Subjek Pajak dengan mengisi dan mengembalikan formulir SPOP atau LSPOP ke BPKD, UPT PBB-P2 dan BPHTB.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dilakukan oleh BPKD melalui UPT PBB-P2 dan BPHTB dengan memberikan SPOP atau LSPOP untuk diisi dan ditandatangani oleh Subjek Pajak.
- (2) Dalam melakukan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PBB-P2 dan BPHTB bersama-sama dengan Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Perangkat Daerah yang lain terkait secara koordinatif melakukan kegiatan pendataan sebagai berikut:
 - a. basis data;
 - b. verifikasi; dan
 - c. pengumpulan data harga pasar Objek Pajak per wilayah.

Pasal 7

Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan cara:

- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP atau LSPOP;
- b. identifikasi Objek Pajak;
- c. verifikasi Objek Pajak; dan
- d. pengukuran Bidang Objek Pajak.

Paragraf 1...

Paragraf 1

Pembentukan Basis Data

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembentukan basis data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dibentuk sebuah tim yang berkoordinasi dengan Kecamatan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Persiapan:
 1. survey pendahuluan dan penyusunan rencana kerja;
 2. penyusunan konsep; dan
 3. penyusunan konsep ZNT
 - b. Kegiatan lapangan:
 1. konsultasi dengan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah;
 2. identifikasi atau verifikasi Objek Pajak;
 3. penyebaran pengisian SPOP dan LSPOP;
 4. perekaman SPOP dan lampiran;
 5. penggambaran bidang Objek Pajak dan pemberian NOP; dan
 6. penggambaran peta blok, peta Kelurahan dan peta ZNT.
 - c. Kegiatan penetapan NJOP:
 1. pengumpulan harga jual tanah atau nilai transaksi berdasarkan laporan dari Camat atau Lurah;
 2. analisa nilai indikasi rata-rata dari harga jual atau transaksi;
 3. penentuan NJOP setiap ZNT;
 4. penyusunan keputusan Wali Kota tentang NJOP; dan
 5. penyebaran pengisian surat pemberitahuan Objek Pajak.

(Tim)...

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Kegiatan pemutakhiran data dilakukan untuk:

- a. menatausahakan laporan mutasi atau perubahan data yang diterima;
- b. melaksanakan verifikasi data Objek Pajak dan Subjek Pajak setiap kelurahan; dan
- c. melampirkan surat keterangan dari Lurah yang diketahui Camat.

Pasal 10

Penatausahaan laporan mutasi atau perubahan data yang di terima, antara lain:

- a. perubahan dan/atau pemindahan hak atas tanah oleh pejabat pembuat akta tanah, notaris dan badan pertanahan nasional;
- b. surat pengantar dan surat keterangan dari Lurah setempat yang dilegalisasi oleh Camat;
- c. daftar pemberian bukti hak atas tanah atau balik nama atas pemegang sertifikat tanah dari kantor pertanahan yang berupa;
- d. daftar pemberian izin mendirikan bangunan atau izin pendahuluan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang mebidangi perizinan;
- e. surat izin penunjukan penggunaan tanah dan *blok plan atau site plan*, dan *advice planning* yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
- f. BPKD dan/atau intansi lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Laporan mutasi atau perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan informasi yang bersifat sekunder, dan kepada Wajib Pajak masih diwajibkan mengisi SPOP dan LSPOP yang telah disediakan.
- (2) Penatausahaan atas laporan mutasi atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam administrasi PBB-P2 harus diikuti dengan:
 - a. perekaman data ke dalam *master file* bagi data baru; dan
 - b. perbaikan data bagi data lama yang sebelumnya telah terekam dalam *master file*.

Paragraf 2

Verifikasi

Pasal 12

Verifikasi data Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan terhadap suatu wilayah tertentu, apabila hasil penyusunan data awal sudah tidak sesuai yang disebabkan antara lain:

- a. banyaknya SPPT PBB-P2 yang tidak dapat disampaikan kepada Wajib Pajak;
- b. perubahan data Objek Pajak karena adanya bencana alam, kebakaran atau keadaan *force majeure*;
- c. perubahan data Objek Pajak yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan;
- d. yang mengakibatkan perubahan data *master file*;
- e. klasifikasi Objek Pajak yang sudah tidak sesuai dengan NJOP sebenarnya;

f. adanya...

- f. adanya surat keputusan atau berita acara pembetulan dan/atau pembatalan dan/atau keberatan; dan

Pasal 13

Verifikasi data Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. pencocokan data objek dan Subjek Pajak; dan
- b. pencocokan klasifikasi Objek Pajak dengan dengan NJOP.

Paragraf 3

Pengumpulan Data Harga Pasar Objek Pajak

Pasal 14

Pengumpulan data harga pasar Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan pada:

- a. tingkat Kelurahan;
- b. tingkat Kecamatan; dan
- c. UPT PBB-P2 dan BPHTB.

Pasal 15

Pengumpulan data harga pasar Objek Pajak untuk tingkat Kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data oleh Lurah dengan mengoordinasikan penghimpunan data harga jual tanah sesuai dengan harga tanah yang berlaku di wilayahnya.
- b. evaluasi harga jual tanah; dan

c. waktu...

- c. waktu pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi harga jual tanah dan penyusunan laporan dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari setiap bulan Mei, yang disampaikan kepada Ketua tim.

Pasal 16

Pengumpulan data harga pasar Objek Pajak untuk tingkat Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Camat mengoordinasikan penghimpunan data harga jual tanah berdasarkan laporan keadaan harga jual tanah pada Kelurahan di wilayah.
- b. evaluasi harga jual tanah; dan
- c. waktu pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi harga jual tanah dan penyusunan laporan selama 3 (tiga) bulan sesudah SPPT disebarakan;

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 17

- (1) Penilaian terhadap Objek Pajak PBB-P2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Objek Pajak PBB-P2 tertentu dapat dilakukan penilaian secara individual;
 - b. pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait yang membidangi masalah Bangunan.
 - c. pelaksanaan verifikasi data Objek Pajak PBB-P2 dapat dilakukan setiap tahun oleh UPT PBB-P2.

d. dalam...

- d. dalam hal kecamatan atau kelurahan atau UPT PBB-P2 dan BPHTB tidak dapat melaksanakan kegiatan verifikasi pendataan/penilaian/NJOP/harga pasar tanah dan bangunan PBB-P2 sesuai Pasal 12, 13, 14, 15, dan 16, maka kegiatan verifikasi dapat dilakukan melalui penunjukan pihak ketiga.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai yang telah mempunyai sertifikasi.

Bagian Keempat

SPPT PBB-P2

Pasal 18

- (1) Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB-P2 dan DHKP paling lambat bulan Januari tahun yang bersangkutan.
- (2) Format SPPT PBB-P2 dan Berita Acara penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 19

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB-P2 terutang dengan cara sebagai berikut:

- a. pembayaran langsung dilakukan ke bank persepsi oleh Wajib Pajak;
- b. pembayaran dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Penagihan PBB-P2

Pasal 20

- (1) Penagihan dilakukan untuk menagih PBB-P2 terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB PBB-P2 dan/atau SKPDKBT PBB-P2.
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan surat teguran dan/atau surat paksa jika diperlukan.
- (4) STPD dan/atau SKPD diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo Tahun Pajak.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN
SKPD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN,
SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT PBB-P2

Pasal 21

- (1) SKPD PBB-P2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- (2) SKPD PBB-P2 untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam SPPT PBB-P2.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal SKPD PBB-P2 tersebut diterbitkan sesuai dengan bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang mencakup seluruh Surat SPPT PBB-P2 untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT PBB-P2.
- (2) Pemerintah Daerah tetap dapat menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun telah terlampaui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) SKPDKB PBB-P2 diterbitkan berdasarkan:
- a. hasil penelitian terhadap keterangan lain;
 - b. hasil pemeriksaan terhadap:
 1. surat pemberitahuan; atau
 2. kewajiban Wajib Pajak PBB-P2 karena Wajib Pajak PBB-P2 tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan setelah ditegur secara tertulis surat pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. hasil Pemeriksaan bukti permulaan terhadap:
 1. Wajib Pajak yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan perpajakan; dan
 2. Wajib Pajak badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan, tetapi tidak ditemukan bukti permulaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Keterangan...

- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. risalah mengenai data PBB-P2 terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP dan LSPOP dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis surat pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - b. risalah mengenai temuan Pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan pembuatan laporan sumir dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan bukti permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana;
 - c. risalah mengenai temuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal penyidikan dihentikan; dan
 - d. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Daerah.

Pasal 24

SKPKDKBT PBB-P2 diterbitkan berdasarkan:

- a. hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah Pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
- b. hasil penelitian atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Daerah; atau

c. hasil...

- c. hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

SKPLB PBB-P2 diterbitkan berdasarkan:

- a. hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran Pajak atas permohonan Wajib Pajak apabila terdapat kelebihan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang;
- b. hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan terhadap jumlah kredit Pajak atau jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak yang terutang; atau
- c. hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sesuai jumlah kredit Pajak atau jumlah Pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 26

- (1) SKPD PBB-P2 diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.
- (2) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan atas hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 27

Dalam hal SKPD PBB-P2 diterbitkan bagi Wajib Pajak yang sudah dihapuskan NOP, penerbitan SKPD dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan kembali NOP dengan menggunakan nomor yang sama dengan nomor yang telah dihapuskan.

Pasal 28...

Pasal 28

Format pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPKB, SKPKBT PBB-P2 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMBAYARAN PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

Pasal 29

PBB-P2 harus disetor paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) September setelah Masa Pajak berakhir.

Pasal 30

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 31

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD PBB-P2 atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD format sebagaimana dalam lampiran IV.
- (2) SSPD...

- (2) SSPD PBB-P2 atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran PBB-P2 apabila telah disahkan oleh kepala BPKD dan/atau kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- (3) SSPD PBB-P2 atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan NTP.

Pasal 32

Pembayaran PBB-P2 terutang untuk Objek Pajak dilakukan di TP dan/atau TP Elektronik yang telah ditetapkan dalam SPPT PBB-P2.

Pasal 33

- (1) Saldo penerimaan PBB-P2 pada TP dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah setiap hari kerja.
- (2) TP dan/atau TP Elektronik yang terlambat atau tidak memindahbukukan, dan melimpahkan penerimaan PBB-P2 sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah penerimaan PBB-P2 yang terlambat atau tidak dipindahbukukan atau dilimpahkan.

BAB V...

BAB V

PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu:
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama, alamat, luas tanah dan/atau bangunan;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, NJOPTKP, dan sanksi administrasi.
- (3) Pembetulan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek PBB-P2.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Pajak, dalam hal:
 - a. Objek...

- a. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak pensiunan PNS, TNI/Polri, pensiunan BUMN, pensiunan BUMD termasuk janda/dudanya.
- b. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dan penerima tanda jasa bintang gerilya termasuk janda/dudanya;
- c. Objek Pajak yang mempunyai fungsi pelestarian sosial;
- d. Objek Pajak yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan;
- e. Objek Pajak Bangunan yang termasuk cagar budaya;
- f. Objek Pajak yang terkena bencana alam dan non alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, pandemi penyakit dan sebagainya, serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran yang mengakibatkan Objek Pajak tidak dapat dimanfaatkan mempunyai fungsi pelestarian sosial dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan;
- g. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- h. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang berbadan hukum yang mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan dan/atau mengurangi penyediaan kantong plastik;
- i. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta; dan
- j. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta;

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, kecuali diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada kepala Perangkat Daerah atau instansi terkait;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Lurah. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2;
 - e. wajib...

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB-P2; dan
 - f. permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2 , atau STPD PBB-P2 semua Tahun Pajak;
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disertai bukti pendukung, terdiri dari:

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi...

- b. fotokopi SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2;
- c. fotokopi bukti pelunasan pokok Pajak tahun yang dimohonkan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2;
- d. surat pengajuan pribadi disertai materai dan/atau keterangan/pengantar dari kelurahan yang menyatakan tidak mampu membayar denda administrasi PBB-P2 dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dari Lurah;
- e. fotokopi laporan keuangan, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak badan;
- f. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi PBB-P2 dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- g. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2;

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 , kecuali diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada kepala Perangkat Daerah atau Instansi;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan ketetapan PBB-P2 yang dimohon disertai alasan yang jelas;

d. surat...

- d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Lurah, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau SKPD PBB-P2;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB-P2;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- h. permohonan...

- h. permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB-P2 Tahun Pajak yang sama;
 - i. jangka waktu permohonan yang diajukan secara perseorangan:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 ;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2 ;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - j. jangka waktu permohonan yang diajukan secara Kolektif:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

(3) Permohonan...

- (3) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 39

Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus disertai bukti pendukung, terdiri atas:

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi kartu anggota veteran, atau fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat berwenang, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
- c. fotokopi surat keputusan pensiun, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
- d. fotokopi....

- d. fotokopi Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang sudah Dilegalisasi, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang;
- e. fotokopi akta pendirian perusahaan/yayasan, dalam hal Wajib Pajak Badan;
- f. SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau surat keputusan keberatan asli yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2;
- g. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah;
- h. Fotokopi laporan keuangan, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan;
- i. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2 dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- j. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPP PBB-P2 atau SKPD PBB-P2;
- k. fotokopi surat keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
- l. dokumen pendukung untuk permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan dalam hal Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa:
 - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - 2. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

Pasal 40

Pembatalan SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2, dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan Objek Pajak bumi dan bangunan, yang meliputi:

- a. digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut:
 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, balai rukun tetangga atau rukun warga, dan panti jompo;
 3. bidang kesehatan, meliputi rumah sakit pemerintah dan puskesmas;
 4. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA;
 5. bidang kebudayaan nasional;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- g. nilai perolehan Objek Pajak yang salah sehingga terdapat dua atau lebih NOP.

Pasal 41...

Pasal 41

(1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari sanksi administratif seluruh piutang pajak.

(2) Pemberian Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya:

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut:

1) untuk Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;

2) untuk...

- 2) untuk Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang,
 - 3) untuk Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
- 1) untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 2) untuk....

- 2) untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan sebesar paling tinggi 60% (lima puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- 3) untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- 4) untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut:

1) Objek....

- 1) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan NJOP per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- 2) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan NJOP per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- 3) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan NJOP per meter perseginya meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

2. Wajib...

2. Wajib Pajak Badan, meliputi:
 - a) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - b) Wajib Pajak badan yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, dan kesehatan yang bersifat nirlaba diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - c) perguruan tinggi swasta diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - d) karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi:
 1. Dalam hal Objek Pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana lainnya.
 2. Dalam hal Objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan wabah hama tanaman.

Pasal 42

- (1) Pengurangan atau Pembatalan Pajak atau Pengurangan atau Permohonan penghapusan sanksi administratif diajukan oleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. Perseorangan...

- a. Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD dan/atau STPD; atau
 - b. Kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan:
- a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1 butir a) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 butir a) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1, butir b), butir c), butir d) atau butir e), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Keputusan permohonan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.

(3) Penelitian...

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu memberitahukan mengenai waktu pelaksanaan kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang sama.

Pasal 44

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama.

(3) Permohonan...

- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 45

- (1) Kepala BPKD berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan dalam hal PBB-P2 terutang sebagaimana tercantum dalam pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan pasal 38.
- (2) Kepala BPKD melaporkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota setiap semester dalam 1 tahun.

Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, keputusan pemberian pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus diterbitkan, kecuali dalam hal permohonan secara kolektif sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tanggal...

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
 - b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 47

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - c. diajukan...

- c. diajukan kepada Kepala BPKD untuk ketetapan PBB-P2 dibawah Rp.5.000.000,00 dan diajukan kepada Wali Kota untuk ketetapan diatas Rp.5.000.000,00;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB-P2 ;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu)...

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa Objek Pajak dengan tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Wali Kota atau melalui Kepala Dinas/Badan/Instansi melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan paling lambat Bulan *Agustus* Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan.
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BPKD melalui:
 - 1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); atau
 - 2) Lurah setempat, dan;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 3 (tiga)...

- 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 48

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib...

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus Lembaga Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 49

Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat dikembalikan dalam hal terdapat:

- a. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan SKKP PBB-P2;
- b. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
- c. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pemberian pengurangan PBB-P2;
- d. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB-P2;
- e. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pembetulan PBB-P2;

f. PBB-P2 ...

- f. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- g. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan surat ketetapan Pajak PBB-P2 atau surat keputusan pembatalan surat ketetapan Pajak PBB-P2; atau
- h. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan surat tagihan Pajak PBB-P2 atau surat keputusan pembatalan surat tagihan Pajak PBB-P2.

Pasal 50

- (1) Kelebihan pembayaran pajak PBB-P2, harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di UPT PBB-P2 dan BPHTB, sebagaimana tercantum dalam:
 - a. STPD PBB-P2;
 - b. SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, dan surat keputusan keberatan PBB-P2, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelumnya;
 - c. SKPDKB PBB-P2 atau SKPDKBT PBB-P2 yang telah disetujui dalam hasil pemeriksaan, dan surat keputusan keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sesudahnya;
 - d. SKPDKB PBB-P2 atau SKPDKBT PBB-P2 atas jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sesudahnya, dalam hal:

1) tidak ...

- 1) tidak diajukan keberatan;
 - 2) diajukan keberatan tetapi surat keputusan keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas surat keputusan keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
 - 3) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi putusan banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah Pajak terutang, atau menolak;
 - a. SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. Surat Keputusan Keberatan untuk PBB-P2 yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
 - c. Adanya putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
 - d. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran Pajak, atas permohonan Wajib Pajak, sisa kelebihan pembayaran Pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak yang akan terutang atau dengan Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain.

Pasal 51

- (1) Penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dituangkan dalam nota penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Diterbitkannya surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan PBB-P2;
- (3) Diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau diucapkannya putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Pasal 52

- (1) Perhitungan kelebihan pembayaran PBB-P2 dengan Utang Pajak PBB-P2, ditindaklanjuti dengan kompensasi Utang Pajak, dan dalam hal tidak ada Utang Pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan.
- (2) Kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMKP PBB-P2 dan/atau transfer pembayaran.
- (3) Kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal kelebihan pembayaran PBB-P2 dikompensasikan ke Utang Pajak PBB-P2.
- (4) Format SPMKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota Sukabumi ini.

Pasal 53 ...

Pasal 53

- (1) SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Bendahara Pengeluaran/Kas daerah;
 - b. lembar ke-2 untuk Wajib Pajak; dan
 - c. lembar ke-3 untuk arsip BPKD.
- (2) SPMKP PBB-P2 dibebankan pada kode rekening pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama dengan akun pada saat dilakukannya pendapatan Pajak semula.
- (3) Kompensasi Utang Pajak yang dilakukan melalui potongan SPMKP PBB-P2 harus dilampiri dengan surat setoran.
- (4) Kompensasi Utang Pajak yang dilakukan melalui potongan SPMKP PBB-P2 dan transfer pembayaran, hanya dilampiri dengan surat setoran untuk kompensasi Utang Pajak yang akan dilakukan melalui potongan SPMKP PBB-P2.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan SPMKP PBB-P2, Kepala BPKD menerbitkan SP2D dengan ketentuan:
 - a. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran Pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP PBB-P2;
 - b. dalam hal kelebihan pembayaran Pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui transfer pembayaran, Bendahara pada BPKD yang membidangi menerbitkan SP2D dilampiri dengan daftar rekening tujuan;
 - c. dalam ...

- c. dalam hal kelebihan pembayaran Pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP PBB-P2 dan transfer pembayaran, bendahara Pengeluaran Daerah terlebih dahulu memperhitungkan potongan SPMKP PBB-P2 dimaksud dan menerbitkan SP2D dilampiri dengan daftar rekening tujuan;
 - d. dalam hal masih terdapat sisa kelebihan pembayaran Pajak yang harus dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah dikompensasikan dengan Utang Pajak melalui potongan SPMKP PBB-P2 atau transfer pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b atau huruf c, Kepala Badan menerbitkan SP2D dilampiri dengan daftar rekening tujuan termasuk rekening Wajib Pajak; dan
 - e. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak, BPKD menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak bersangkutan.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. Lembar ke-1 untuk bendahara Pengeluaran /Kas Daerah;
 - b. Lembar ke-2 untuk BPKD penerbit SPMKP PBB-P2; dan
 - c. Lembar ke-3 untuk arsip.
- (3) BPKD mengesahkan setiap surat setoran yang dilampirkan dalam SPMKP PBB-P2 atas kompensasi melalui potongan SPMKP PBB-P2.
- (4) Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP PBB-P2, BPKD menerbitkan bukti penerimaan daerah dengan teraan nomor transaksi penerimaan Daerah dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP) sesuai dengan tanggal SP2D.
- (5) Dalam ...

- (5) Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui transfer pembayaran, Unit Pelaksana Teknis PBB-P2 dan BPHTB menyampaikan informasi akan adanya transfer penerimaan dan menyampaikan surat setoran berupa Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ke kas Daerah atau Bank Persepsi tujuan untuk SSPD PBB-P2.

Pasal 55

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak, dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
 - a. Surat Keputusan Keberatan diterbitkan;
 - b. adanya putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
 - c. surat keputusan pemberian pengurangan PBB-P2 diterbitkan;
 - d. surat keputusan pengurangan denda Administrasi PBB-P2 diterbitkan:
 - a) Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 diterbitkan;
 - b) surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 diterbitkan;
 - c) surat keputusan pengurangan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan pembatalan surat ketetapan PBB-P2 diterbitkan; atau
 - d) surat keputusan pengurangan STPD PBB-P2 atau surat keputusan pembatalan STPD PBB-P2 diterbitkan.
- (2) UPT PBB-P2 dan BPHTB wajib menyampaikan SPMKP PBB-P2 dan/atau SSPD PBB-P2, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling ...

- a. paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.
- (3) SP2D diterbitkan oleh BPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 56

- (1) Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila PBB-P2 tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang PBB-P2 dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari Pembukuan Pemerintah Daerah setelah lebih dari 5 (lima) Tahun.
- (3) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapus Piutang PBB-P2 dari Pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih PBB-P2.
- (4) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih PBB-P2.

Pasal 57

- (1) Penghapusan piutang PBB-P2 diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pokok Pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau sejenisnya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat PBB-P2 dan penghapusan secara mutlak, hanya dapat dilakukan setelah Piutang PBB-P2 dilakukan penagihan secara optimal oleh pengelola Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang PBB-P2 tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (4) Piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah:
 - a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.
 - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - c. Wajib Pajak atau penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya.
 - d. Wajib ...

- d. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.
 2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
- (5) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat diketemukan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 58

- (1) Hak untuk penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 59

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan piutang Pajak yang kedaluwarsa dan/atau tidak bisa tertagih.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak oleh kepala Badan.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak, Wali Kota berwenang untuk menerbitkan keputusan tentang penghapusan piutang Pajak.
 - (4) Usulan ...

- (4) Usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (5) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh:
 - a. Wali Kota untuk jumlah penghapusan piutang Pajak sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Wali Kota dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat Daerah untuk lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat Pajak terutang untuk PBB-P2;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat teguran/Surat peringatan/Surat Tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan;
 - g. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
 - h. Surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 - i. putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 - j. daftar piutang Pajak Daerah.

(7) Piutang ...

- (7) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB X

PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN

Pasal 60

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan Daerah.
- (2) Perencanaan Penghapusan piutang Pajak Daerah meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang Pajak Daerah berdasarkan pangkalan data atau *database*.
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang Pajak Daerah;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
 - d. membentuk tim penghapusan piutang Pajak Daerah.

Pasal 61

- (1) Wali Kota membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Tim ...

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Badan dan beranggotakan pegawai negeri sipil dari Badan beserta Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap piutang Pajak yang ada dalam Daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Pajak Daerah dan juru sita Pajak Daerah.
- (5) Penelitian yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada surat tugas Kepala Badan.

Pasal 62

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) meliputi:
 - a. Inventarisasi data dokumen Wajib Pajak meliputi:
 1. SKPD;
 2. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat Pajak terutang untuk PBB-P2;
 3. SKPDKB;
 4. SKPDKBT;
 5. STPD;
 6. surat teguran/surat peringatan/surat tagihan/dokumen yang dapat dipersamakan;
 7. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
 8. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan;

9. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 10. Daftar piutang Pajak Daerah.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 9 yang telah kedaluwarsa.
- (2) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar Pajak terutang yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah, kepala Badan dapat menerbitkan salinan/*printscreen*/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat Pajak terutang dengan legalisasi pejabat yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), tim membuat Laporan Hasil Penelitian setiap akhir tahun takwim sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama penanggung Pajak /Wajib Pajak;
 - b. alamat penanggung Pajak /Wajib Pajak;
 - c. nomor pokok Wajib Pajak Daerah;

d. nomor ...

- d. nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKRD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
- e. Nomor Induk Objek Pajak (NIOP);
- f. NOP PBB-P2;
- g. jenis Pajak Daerah;
- h. Tahun Pajak;
- i. jumlah piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- j. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- k. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
- l. gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- m. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 64

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) menyusun dan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Wali Kota melalui kepala Badan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 65

- (1) Laporan hasil penelitian, daftar usulan Penghapusan Piutang pajak Daerah dan daftar cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 disampaikan oleh Tim kepada Kepala BPKD.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala BPKD membuat surat usulan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah kepada Wali Kota dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

Berdasarkan surat usulan permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak Daerah.

BAB XI

PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (2) Pemeriksaan PBB-P2 untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
 - a. jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - b. menyampaikan ...

- b. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan PBB-P2;
- c. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- d. tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
- e. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
- f. menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko atau *risk based selection* mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagian Kedua

Kriteria dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi adanya rekayasa pengisian data laporan PBB-P2, pelaksanaan pemeriksaan kantor ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Standar Pemeriksaan

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 71

- (1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk yang:

a. telah ...

- a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Badan.

Pasal 72

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas Pemeriksaan atau *audit scope* ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;
- c. temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota tim;

e. tim ...

- e. tim pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak yang telah ditunjuk oleh Badan sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor UPT PBB-P2 dan BPHTB, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan;
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Pasal 73

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kertas kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
 - 1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 - 2) bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan;

3) dasar ...

- 3) dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 4) Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - 5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- b. kertas kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
- 1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3) pengujian yang telah dilakukan; dan
 - 4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 74

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
 - 1) penugasan pemeriksaan;
 - 2) identitas Wajib Pajak;
 - 3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - 4) pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 5) data/informasi yang tersedia;
 - 6) buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7) materi ...

- 7) materi yang diperiksa;
- 8) uraian hasil pemeriksaan;
- 9) ikhtisar hasil pemeriksaan;
- 10) penghitungan Pajak terutang;
- 11) simpulan dan usul pemeriksa Pajak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 75

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan Pajak wajib:

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan surat perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- d. memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- e. menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

h. mengembalikan ...

- h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:

1) menyediakan ...

- 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Badan atau UPT PBB-P2 dan BPHTB;
- e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke UPT PBB-P2 dan BPHTB dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

c. meminta ...

- c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- e. meminjam kertas kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 77

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:
 - a. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan surat perintah pemeriksaan;
 - b. meminta kepada pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
 - c. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - d. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
 - e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2 dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

g. mengajukan ...

- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2; dan
 - h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PBB-P2 untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:
- a. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - b. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - c. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Pemeriksa PBB-P2 mengalami pergantian;
 - d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
 - g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa PBB-P2 melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 78

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa PBB-P2;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3) menyediakan ...

- 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Badan atau UPT PBB-P2 dan BPHTB .
 - 4) menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
 - 5) memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Bagian Keenam

Peminjaman Dokumen

Pasal 79

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan:
 - a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
 - b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.
 - c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor:
 - a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan.

b. Buku ...

- b. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
 - c. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.
 - d. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 80

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus membuat bukti peminjaman.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan surat permintaan peminjaman tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.
- (4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak.

Pasal 81

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena Pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena Pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena Pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian ...

Bagian Ketujuh

Penolakan Pemeriksaan

Pasal 82

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada ditempat, maka:
 - a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
 - b. untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan;
 - c. apabila ...

- c. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan;
 - d. dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan;
 - e. dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (5) Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, atau berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Kedelapan

Penyegelan

Pasal 83

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak:

- a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau;
- b. tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Bagian Kesembilan

Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

Pasal 84

- (1) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan dapat memanggil Wajib Pajak.
- (2) Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak.

Pasal 85

- (1) Pemeriksa PBB-P2 melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga secara tertulis.
(2) Pihak ...

- (2) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan I.
- (4) Apabila Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan II.
- (5) Apabila Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

Bagian Kesepuluh

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 86

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
- (2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(3) Surat ...

- (3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
- (4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor;
 - b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 87

- (1) Apabila dalam jangka waktu, Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu, Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam jangka waktu, Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yg telah di tetapkan, Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu, Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksa Pajak telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas.
- (9) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim Pembahas yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.
- (10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.
- (11) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan

Pasal 88

- (1) Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak atau STPD dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:
 - a. dalam ...

- a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis, Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;
- b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis, Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas

Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 89

- (1) Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
 - b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian serta Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat keputusan pembatalan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak melanjutkan Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur.

Bagian....

Bagian Keduabelas

Pengungkapan Wajib Pajak
Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan

Pasal 90

- (1) Dalam hal BPKD telah melakukan Pemeriksaan dan belum menerbitkan SKPD PBB-P2, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat pemberitahuan.
- (2) Objek Pajak yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- (4) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Bagian....

Bagian Ketigabelas

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 91

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:
 - a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;
 - b. pada saat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan; atau
 - c. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran Pemeriksaan dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksanaan Pemeriksaan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir, kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak bumi dan bangunan, penyelesaian Pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan:
 - a. Pemeriksaan ...

- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
- b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan; atau
- c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 92

- (1) Pemeriksaan yang ditangguhkan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
 - b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan; atau
 - c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jangka waktu Pemeriksaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempatbelas

Pemeriksaan Ulang

Pasal 93

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Kepala BPKD.
- (2) Instruksi...

- (2) Instruksi atau persetujuan Kepala BPKD untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang Dapat diberikan:
- a. apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Kepala BPKD Kota Sukabumi.
- (3) Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 26 Oktober 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI

LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

